



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 016 /HK.06/K.SB-01/10/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN NOMOR : 006/HK.06/K.SB-01/10/2022 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 001/HK.06/K.SB-01/10/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Agam;
- b. bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Agam, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Agam tentang Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam tanggal 25 Oktober 2023 yang memutuskan untuk dilakukan perubahan kedua struktur serta personil Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam yang tertuang pada Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 006/HK.06/K.SB-01/10/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan kedua terhadap Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 006/HK.06/K.SB-01/10/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam Tahun 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 114/RT.02/SB-01/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2023 tanggal 23 Desember 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Perubahan Kedua Keputusan Nomor : 006/HK.06/K.SB-01/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Nomor : 001/HK.06/K.SB-01/10/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH)

KESATU

: Menetapkan perubahan kedua struktur dan personil Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH), dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA

: Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pembina:
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
2. Penanggung Jawab:
 - a. Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala;
3. Ketua:
 - a. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
4. Anggota:
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;

- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
- f. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum
- i. Melaporkan progress pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- KETIGA** : Struktur Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam yang terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Basung
 Pada tanggal : 26 Oktober 2023

KETUA;

SUHENDRA, S.Pd

TEMBUSAN

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- 3. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 016 /HK.06/K.SB-01/10/2023
TANGGAL : 26 Oktober 2023

**STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SUSUNAN TIM
1.	SUHENDRA, S.Pd	KETUA	PEMBINA
2.	RENDI OKTAFIANDA, SHI	ANGGOTA	PEMBINA
3.	BENI ANDWILA, S.Kep	ANGGOTA	PEMBINA
4.	YUHENDRA	ANGGOTA	PEMBINA
5.	FERI IRAWAN, S.Pd.I, M.Pd	ANGGOTA	PEMBINA
6.	YULI ZAMRA, S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
7.	MIZLIN HARDI, SE	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN	KETUA
8.	RAHAYU DONI SAPUTRA, A.Md	STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS	ANGGOTA
9.	RIKEN YULIA PUTRA, SHI	STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS	ANGGOTA
10.	AMALIA RUFAIDA YANDRI, S.IP	STAF PELAKSANA TEKNIS PNS	ANGGOTA

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 26 Oktober 2023

KETUA;



SUHENDRA, S.Pd